



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA

JALAN JENDERAL BESAR ABDUL HARIS NASUTION NO. 1 B MEDAN 20143
TELEPON (061) 7870710, FAKSIMILE (061) 7861020
WEBSITE : sumut.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.sumut@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA
NOMOR : 23/SK/OT.050/H.121/01/2024

Tentang

**TIM PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang : Bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi dan bersih melayani (WBK/WBBM) maka perlu ditunjuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012—2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/RC.200/312014 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 12. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
 13. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Mengenai Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
 14. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar nasional Indonesia sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Tim Pelaksana Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara sebagaimana disebutkan pada lajur 2 dengan jabatan padan lajur 3 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Tim Pelaksana Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- memberikan dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara;
 - membangun koordinasi, penyiapan dokumen, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara;
 - melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan terbitnya keputusan ini, maka Surat Keputusan yang ada sebelumnya terkait hal ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 05 Januari 2024

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen
Pertanian Sumatera Utara,


Dr. Khadijah EL Hamija, S.Pi, M.P
NIP. 19690228 199603 2 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Jendral Kementerian Pertanian, di Jakarta
2. Inspektur Jendral Kementerian Pertanian, di Jakarta
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, di Jakarta
4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP), di Bogor
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara tentang Tim Pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024
Nomor : /SK/OT.050/H.121/05/2024
Tanggal : 05 Januari 2024

TIM PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Khadijah EL Ramija, SPi, MP	Pembina
2	Ahmad Tohir Harahap, S.P, M.Si	Ketua
3	Nurmalia, S.TP, M.Si	Wakil Ketua
4	Listia Aisyah, S.P	Sekretaris 1
5	Sri Endah Nurzannah, S.P, M.Si	Sekretaris 2
6	Idri Hastuty Siregar, S.TP, M.Sc	Anggota
7	Deliana Putri Agriawati, S.TP, M.Si	Anggota
8	Listiawati, S.P	Anggota
9	Sri Haryani Sitindaon, S.Pt, M.Pt	Anggota
10	Lely Zulhaidah, S.P, M.Si	Anggota
11	Aulia Rahmad Hasyim, S.Pt, M.Pt	Anggota
12	Tristiana Handayani, S.P	Anggota
13	Muainah Hasibuan, S.P, M.Si	Anggota
14	Hertika Siagian	Anggota
15	Muhammad Fadly, S.P., M.M	Anggota
16	Ipo Melani Sinaga, S.E	Anggota
17	Baby Ivory CH Siregar, S.Tr.P	Anggota
18	Maulida Rahmi, S.T	Anggota
19	Gerry Bagus Pratama, S.ST	Anggota
20	Isnanda Maulina Nasution, S.Agt	Anggota
21	Dedi Urianto, S.E	Anggota
22	Desty Sartika Br. Ginting	Anggota

Medan, 05 Januari 2024
Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen
Pertanian Sumatera Utara,


Dr. Khadijah EL Ramija, S.Pi., M.P.
NIP. 19690228 199603 2 002